

Perbandingan Hiwalah Dan Anjak Piutang/Take Over Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah

Zahrul Mubarrak

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh
abizahrul@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hiwalah dan anjak piutang/take over dan penerapannya pada perbankan syariah. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan. Hasil kajian ditemukan Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari substansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad *wakalah bil ujarah* dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad *hiwalah*. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya mengingnikan agar pelaksanaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntutan syariat.

Kata Kunci: *Hiwalah, Anjak Piutang*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan syariah adalah sebuah lembaga intermediasi yang menegakkan aturan ekonomi Islam. Kegiatan pokoknya pada dua hal yakni melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana. Perkembangan dunia keuangan syariah diberbagai negara Islam mengalami peningkatan baik dari bertambahnya lembaga maupun produk yang diinovasi oleh para aktor keuangan syariah. Serta orientasi utama sistem ekonomi syariah adalah untuk merealisasikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.¹ Perbankan syariah memang sudah seharusnya selalu memperkaya produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat modern. Melalui upaya memperkaya produk dan berbagai

¹ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Granata Publishing, 2011), h. 30.

terobosan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjawab kebutuhan umat akan perbankan modern tetapi tetap sejalan dengan ajaran Islam, maka ke depan diharapkan akan lahir sistem perbankan syariah yang modern, universal dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan konsep Islam yang *rahamatan lil alamin*.

Sistem perbankan ini tentunya harus menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Bank syariah yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan pada sisi lain tetap menjunjung tinggi sistem perbankan yang sesuai dengan syariah. Saat ini perbankan syariah berusaha menghadirkan bentuk aplikatif dari konsep ekonomi yang dirumuskan secara bijaksana. Di antara produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah anjak piutang atau hiwalah. Produk ini menjadi solusi bagi pihak yang mengingankan keterlibatan pihak lain dalam menyelesaikan hak dan kewajibannya dalam membayar atau memungut dari pihak lain.

METODE KAJIAN

Kajian ini termasuk kajian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yakni merujuk kepada referensi-referensi yang relevan dengan topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anjak Piutang

Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut penganjak piutang (*factoring*) dan pengertian penganjak piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung resiko tak terbayarnya utang (*factor*).² Aktifitas anjak piutang ini mulai berkembang di Indonesia sejak dikeluarkannya Keppres No. 61 dan Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.13/1998 mengenai alternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan lainnya.³

Sebagai landasan hukum anjak piutang (*factoring*) adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang

² Rinus Pantouw, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang Anjak Piutang (factoring)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 6.

³ Ade Arthesa dan Edi Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 263.

ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

- a) Pembelian atau penagihan
- b) Pengurusan piutang atau tagihan
- c) Perdagangan dalam atau luar negeri⁴

Defenisi diatas menjelaskan bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang meliputi jasa pembiayaan atas piutang dan jasa non pembiayaan atas piutang. Pada kenyataanya kedua jenis jasa tersebut tidak harus ada dalam suatu perjanjian anjak piutang, perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada juga yang hanya meliputi salah satu jenis jasa di atas. Pada dasarnya, pilihan atas jenis jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antara pihak *factor* dan klien.⁵

Jasa *financing* merupakan jasa pembiayaan untuk perusahaan/klien yang kesulitan masaah *cash flow* (arus kas) keuangannya akibat belum tertagihnya piutang perusahaannya. Beberapa perusahaan/klien akan mengalami kerugian apabila piutang yang tertanam pada konsumennya tidak segera tertagih. Untuk itu, perusahaan anjak piutang memberikan bantuan pembiayaan untuk mengatasi kondisi piutang tersebut, sehingga *cash flow* keuangan klien dapat berjalan dengan baik dan perusahaan itu tidak akan mengalami kerugian. Dalam memilih klien, perusahaan anjak piutang akan melakukan analisis terlebih dahulu karena tidak semua perusahaan yang mempunyai piutang akan mendapatkan jasa pembiayaan dari perusahaan anjak piutang. Analisis tersebut meliputi kredibilitas perusahaan yang akan dibiayai dan jenis piutang yang belum ditagih. Piutang yang akan dialihkan adalah jenis piutang yang dapat ditagih, dan perusahaan anjak piutang akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ke pihak terkait atas piutang tersebut.

Jasa *non-financing* diberikan bukan pembiayaan, melainkan jasa pengelolaan dan administrasi piutang termasuk penagihan atas semua piutang lancar. Perusahaan atau klien yang membutuhkan jasa ini umumnya tidak mengalami kesulitan atas *cash flow* keuangannya, namun kesulitan mengelola piutang perusahaannya. Apabila piutang tidak segera dikelola dengan baik, perusahaan pada akhirnya akan mengalami kerugian terutama berkaitan dengan

⁴ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 214.

⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 226.

pengalihan piutang. Untuk itu, perusahaan anjak piutang memberikan jasa pengelolaan piutang untuk menjaga agar usaha klien berjalan dengan baik dan lancar.⁶ Dengan demikian, posisi lembaga pembiayaan pengalihan utang ini menjadi solusi dan tumpuan perusahaan-perusahaan yang kewalahan dalam menunaikan kewajiban bayarnya terhadap para pihak. Sekalipun lembaga pembiayaan pengalihan ini pada akhirnya akan menjadi benalu tersendiri bagi perusahaan pengguna jasanya.

Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

Salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek yang biasa disebut anjak piutang. Karena itu agar transaksi anjak piutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa tentang anjak piutang syariah untuk dijadikan pedoman. Dalam Fatwa DSN-MUI yang dimaksud anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Adapun ketentuan akad dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:

1. Akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang syariah adalah *wakalah bil ujarah*.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk membayar.
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qard*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.
5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*.
6. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase yang dihitung dari pokok piutang.
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad
8. Antara akad *wakalah bil ujarah* dan *akad qard*, tidak dibolehkan adanya

⁶ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 359.

keterkaitan (*ta'alluq*).⁷

Fatwa DSN-MUI ini beranjak dari beberapa pertimbangan dimana unsur *hiwalah* tidak terpenuhi dari konsep anjak piutang yang dijalankan pada perbankan. Dari itu, MUI menyarankan agar anjak piutang dilakukan dengan konsep *wakalah* dengan adanya *ujrah* sebagai bentuk *fee* kepada pihak pelaksana atau perbankan. Ini menjelaskan bahwa solusi yang diberikan oleh DSN-MUI mencoba menuntaskan problematika yang dialami oleh perusahaan atau individual terkait dengan peralihan hutang tanpa memaksakan kehendak syari'at sesuai dengan konsep perbankan.

Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal 'alaih*). Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengambil alihan utang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.⁸ Dalam mengartikan *hiwalah*, imam al-Bujairimi mengatakan bahwa:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَفْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ⁹

Artinya: Hiwalah menurut syara' adalah akad yang mengkehendaki perpindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain.

Mengenai ketentuan yang merupakan unsur dasar *hiwalah* sehingga membedakan dengan transaksi lainnya, imam Al-Bujairimi mengatakan;

(أَرْكَانُهَا) سِتَّةٌ (مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ) دَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ (وَصِيغَةٌ)¹⁰

Artinya: Rukun *hiwalah* ada enam, (pihak yang memindahkan utang, pihak yang menerima utangnya dipindahkan, pihak yang berutang pada *muhil*), adanya dua bentuk utang, utang muhtal yang ada pada si muhil dan utang muhil yang ada pada muhal alaih dan adanya ucapan transaksi.

Dari defenisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi dengan UU No. 21/2008 Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia revisi 2011*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 24.

⁸ Heni Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 71.

⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj, Jld. III*, (Maktabah Syamilah Ishtar 3.8 v. 10600, 2015), h. 19.

¹⁰ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi...*, h. 20.

lain yang dibebani tanggungan pembayaran uang tersebut. Dalam hal ini *hiwalah* berbeda dengan *kafalah* karena *kafalah* hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (*kafil*) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.¹¹

Transaksi *hiwalah* atau *al-hiwalah* adalah akad pengalihan atau pemindahan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih punya piutang kepada C (*muhal 'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar kepada A, lalu berdasarkan pada keridhaan mengalihkan beban utang tersebut pada C. Begitu B tidak mampu membayar utang kepada A maka B boleh mengalihkan utang kepada C dengan ketentuan:

1. Pengalihan utang B (*muhil*) kepada C (*muhal 'alaih*) untuk membayar utangnya kepada A (*muhal*) harus berdasarkan kesiapan dan keridhaan, terutama pihak C.
2. Jumlah pembayaran harus sesuai dengan beban utang yang ditanggung. Kalau kemungkinan ada perbedaan jumlah utang maka harus dikembalikan kepada masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya.¹²

Menurut Bank Indonesia *hawalah* adalah akad pemindahan utang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal 'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayarkan kepada *muhal 'alaih*. *Muhal 'alaih* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.¹³

Secara yuridis penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan akad *hiwalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.” Dalam operasional bank, *hiwalah* adalah pemindahan piutang seorang nasabah (*muhil*) kepada pihak bank syariah (*muhal 'alaih*) dari seorang nasabah lain (*muhal*). *Hiwalah* terjadi ketika nasabah pertama (*muhil*) meminta pihak bank (*muhal 'alaih*) untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual belinya. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, nasabah yang berhutang (*muhal*) akan membayar utangnya kepada pihak bank, bukan kepada nasabah pertama. Sedangkan pihak bank (*muhal 'alaih*) akan memperoleh imbalan (*fee*) sebagai jasa pemindahan piutang itu.¹⁴

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akah *hiwalah* secara teknis

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 447-448.

¹² H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 54.

¹³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 29.

¹⁴ Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 278.

mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagai mana dimaksud, antara lain melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *kafalah*, *hiwalah*, dan *sharf*.¹⁵ *Hiwalah* sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hiwalah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah antara lain melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Implementasi Akad Hiwalah Dalam Perbankan Syariah

Teknis penerapan *hiwalah* sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa berpedoman pada SEBI Nomor 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008.¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 membedakan dua macam jenis atau bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah* yaitu:

1. *Hiwalah Muthlaqah* adalah transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dan keluar (*cash out*) bank.
2. *Hiwalah Muqayyadah* adalah transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

Dengan diterapkan SEBI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menegaskan, bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah muthlaqah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga.
2. Bank wajib menjalankan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan

¹⁵ Abdul Ghafour Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 155.

¹⁶ Abdul Ghafour Anshori, *Perbankan Syariah...*, h. 157.

data pribadi nasabah.

3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akah *hiwalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar *hiwalah*.
5. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.
6. Bank menyediakan dana talangan (*qard*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
7. Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran pada nasabah. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS ditegaskan pula berkenaan dengan kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah muqayyadah*, yang berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hiwalah muqayyadah* sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf a, huruf f dan huruf g.
2. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah, dan jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.¹⁷

Dalam ilmu fiqh pemindahan hutang secara mutlak atau *hiwalah muthlaqah* (pemindahan hutang tanpa menyebut hutang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, namun dalam dunia komersial kemungkinan kecil dilaksanakan mengingat tingginya resiko pembiayaan. Oleh karena itu dalam praktik bisnis yang dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara terikat atau *hiwalah muqayyadah* (pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasan dan resiko yang dapat dipagari.¹⁸

Akad *hiwalah* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.

¹⁷ Rahmadi Usman, *Produk dan Akad...*, h. 285.

¹⁸ Abdul Ghafour Anshori, *Perbankan Syariah...*, h. 156.

2. *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak di dapat dalam kontrak *hiwalah*.¹⁹

Dari SEBI tentang konsep anjak piutang syariah terlihat adanya interpretasi *hiwalah* agar semakna dengan konsep anjak piutang, ini terlihat dari adanya pemaknaan *rukun-rukun hiwalah* sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam konsep anjak piutang. Jika adanya satu unsur yang tertuang dalam konsep anjak piutang namun tidak terdapat dalam *hiwalah* maka diupayakan kontekstualisasi dengan nama lain yang sehingga menampakkan bahwa konsep anjak piutang secara ssubtansial masih seirama dengan *hiwalah*. Beda halnya dengan DSN-MUI, konsep anjak piutang dimaknai dengan *wakalah* dengan beragam *wakalah* yang ada. Dalam hal ini MUI mencoba melihat apa saja konsep yang ditawarkan oleh syariah setelah itu mengklasifikasi anjak piutang ke salah satu konsep yang ada. Baik Bank Indonesia maupun MUI sebenarnya mencoba agar apa yang dijalankan oleh perbankan dibenarkan oleh syariat dan sah hukum kepemilikannya. Tentunya akan ada sedikit hal yang terkikis, misalnya Islam mensyariatkan *hiwalah* bertujuan agar masalah terselesaikan dengan tanpa memberatkan melalui pembiayaan yang lebih sebagaimana adanya *fee* dalam konsep anjak piutang. Begitu juga islam mensyariatkan *wakalah* pada saat adanya pihak yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban untuk boleh digantikan oleh pihak lain yang bertujuan untuk memudahkan, bukan memberatkan.

KESIMPULAN

Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari subtansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad *wakalah bil ujah* dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad *hiwalah*. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya mengingnikan agar pelaksanaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntutan syariat.

¹⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafour Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ade Arthesa dan Edi Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Granata Publishing, 2011.
- Heni Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rinus Pantouw, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang Anjak Piutang (factoring)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi dengan UU No. 21/2008 Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia revisi 2011*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.